



BUPATI DEMAK

Demak, 15 Maret 2021

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak
3. Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 180 / 13 TAHUN 2021

TENTANG

TELADAN KEPATUHAN PELAPORAN

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 2020

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Dalam rangka peningkatan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Demak dan untuk memberikan teladan kepatuhan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Demak, maka dengan ini disampaikan dan dihimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020 PPh Wajib Pajak orang pribadi paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Seluruh Pejabat Struktural, ASN, Pegawai Non ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai BUMD dan wajib pajak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera melaporkan SPT Tahunan orang pribadi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/ Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing agar bertindak dan memerintahkan kepada seluruh staf/pegawai/karyawan/jajarannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan orang pribadi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020 PPh Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak;
3. Arsip.